



## BUPATI SIDOARJO

Sidoarjo, 28 Desember 2020

Nomor : 700/9648/438.4/2020  
Sifat : Rahasia  
Lampiran : Satu berkas  
Hal : Hasil Evaluasi atas  
Implementasi SAKIP  
Kecamatan Krian  
Kabupaten Sidoarjo Tahun  
2020

Kepada  
Yth. Camat Krian  
Kabupaten Sidoarjo  
di  
K R I A N

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kami telah menugaskan tim dengan Surat Tugas Nomor : 700/310/438.4/2020 tanggal 17 Juni 2020 untuk melaksanakan evaluasi atas akuntabilitas kinerja di OPD Saudara. Pelaksanaan evaluasi ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo serta Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, serta Surat Sekretaris Daerah nomor : 700/4707/438.4/2020 tanggal 7 Agustus 2020 perihal Penyampaian Perubahan Mekanisme Evaluasi Implementasi SAKIP OPD Tahun 2020.

Tujuan evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas kinerja atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang berorientasi hasil (*result oriented government*) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, yang selanjutnya diberikan "kategori peringkat", untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kriteria sebagai berikut :

No.	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1.	AA	>90-100	Sangat memuaskan
2.	A	>80-90	Memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi dan sangat akuntabel
3.	BB	>70-80	Sangat baik, akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.
4.	B	>60-70	Baik, Akuntabilitas kerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja dan perlu sedikit perbaikan.
5.	CC	>50-60	Cukup (Memadai), Akuntabilitas kerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.
6.	C	>30-50	Kurang, Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar.
7.	D	0-30	Sangat kurang, Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.

Dalam rangka mendorong OPD untuk menguatkan Sistem Pengendalian Internal, maka mekanisme perhitungan nilai evaluasi implementasi SAKIP meliputi 2 komponen yaitu:

- A. Nilai SAKIP, dengan bobot 95%
- B. Nilai SPIP (hasil penilaian risiko OPD), dengan bobot 5%.

Adapun hasil penilaian implementasi SAKIP di Kecamatan Krian adalah sebagai berikut :

**A. Komponen nilai SAKIP :**

	Komponen yang dinilai	2019		2020	
		Bobot	Nilai	Bobot	Nilai
a.	Perencanaan Kinerja	30	21,93	30	22,85
b.	Pengukuran Kinerja	25	19,38	25	19,17
c.	Pelaporan Kinerja	15	11,08	15	10,57
d.	Evaluasi Internal	10	7,75	10	6,04
e.	Capaian Kinerja	20	13,75	20	12,25
<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>		<b>100</b>	<b>73,89</b>	<b>100</b>	<b>70,88</b>
			<b>BB</b>		<b>BB</b>

Sehingga nilai yang diperoleh sebesar 70,88 jika diequivalen dengan bobot 95%, maka nilai dari komponen SAKIP menjadi sebesar 67,34.

**B. Komponen nilai SPIP :**

Hasil reviu penilaian risiko Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo telah melakukan penilaian risiko yang meliputi identifikasi risiko dan analisa risiko atas semua kegiatan yang telah ditetapkan di DPA TA 2020 yaitu sebanyak 29 kegiatan. Sehingga hasil penilaian risiko sebesar 100% jika diequivalen dengan bobot 5%, maka nilai dari komponen SPIP menjadi sebesar 5.

Akumulasi bobot nilai dari komponen SAKIP dan penilaian risiko yaitu  $67,34 + 5 = 72,34$ . Dari hasil evaluasi dapat kami sampaikan bahwa Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo memperoleh nilai **72,34** atau predikat **“BB”**. Penilaian tersebut menunjukkan akuntabilitas kerjanya sangat baik, akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.

Uraian hasil evaluasi atas masing-masing komponen akuntabilitas kinerja dan penilaian risiko yang perlu diperhatikan beserta rekomendasi yang diperlukan sebagai berikut :

## A. SIMPULAN HASIL EVALUASI

### I. SAKIP :

#### 1. Perencanaan Kinerja

- a. Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo telah menyusun dokumen perencanaan jangka menengah (Reviu Renstra) 2016 – 2021, Rencana Kinerja Tahunan (Renja), dan Perjanjian Kinerja (PK) yang telah disusun sampai tingkat individu.
- b. Dokumen Renstra yang diformalkan telah memuat tujuan, sasaran, indikator sasaran, beserta target sasaran. Indikator tujuan dan target tujuan terdapat pada dokumen matrik Renstra, namun masih belum dituangkan ke dalam dokumen Renstra yang telah diformalkan.
- c. Dokumen Renstra telah direviu, ditunjukkan dengan Berita Acara Reviu Renstra. Meski demikian, matriks Renstra hasil reviu belum diselaraskan dengan dokumen Renstra yang telah diformalkan.
- d. Dokumen PK pasca refocussing belum sepenuhnya selaras dengan Renstra. Pada PK Camat dengan indikator kinerja “Persentase Desa Maju Kecamatan Krian” memiliki target sebesar 0,947%, sedangkan target pada Renstra sebesar 94%. Target pada PK tersebut belum mendukung target kinerja pada Renstra.
- e. Dokumen PK pasca refocussing telah disusun sampai tingkat staf. Namun masih ada beberapa dokumen PK staf yang uraian aktivitas dan targetnya masih kosong, antara lain staf Pengelola Pembinaan dan Pengembangan Perekonomian, staf Pengadministrasi Umum, dan staf Pranata Pasukan Pengamanan Dalam.
- f. Rencana Aksi atas Kinerja telah dimonitor pencapaiannya secara berkala, namun belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan.

#### 2. Pengukuran Kinerja

- a. Indikator Kinerja Utama (IKU) telah disusun dan telah diformalkan. IKU telah dilakukan reviu dibuktikan dengan Berita Acara Reviu IKU/IKI, meskipun belum dilakukan secara berkala.

- b. Indikator Kinerja Individu (IKI) yang mengacu pada IKU OPD telah disusun dan diformalkan sampai tingkat staf. IKI eselon III/IV telah dilengkapi dengan indikator kinerja. Namun, beberapa IKI eselon III/IV belum dilengkapi dengan formulasi perhitungan serta sumber datanya, antara lain IKI Sekretaris Camat, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, dan Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
- c. Demikian juga dengan IKI staf, uraian aktivitas beserta penjelasan dan targetnya juga masih banyak yang kosong, seperti staf Pengadministrasi Sarana dan Prasarana, staf Pengelola Pembinaan dan Pengembangan Perekonomian, serta staf Pengadministrasi Umum.
- d. Hasil pengukuran (capaian) kinerja belum dimanfaatkan sebagai dasar pemberian *reward and punishment* untuk internal organisasi.

### 3. Pelaporan Kinerja

- a. Laporan Kinerja (LAKIP) Kecamatan Krian tahun 2019 telah disusun.
- b. Laporan Kinerja telah menyajikan informasi tentang pencapaian sasaran yang berorientasi outcome, beserta evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja. Namun masih terdapat data capaian outcome yang nilainya belum konsisten, yaitu pada indikator kinerja sasaran "Nilai Survey Kepuasan Masyarakat". Pada tabel pengukuran kinerja tahunan, realisasi tahun berjalan indikator tersebut sebesar 86,22. Sedangkan pada tabel perbandingan capaian kinerja antara tahun berjalan dengan tahun sebelumnya, realisasi tahun berjalan untuk indikator tersebut sebesar 78,80 dan pada tabel perbandingan dengan instansi sejenis sebesar 85,10.
- c. Laporan Kinerja yang bersifat outcome telah menyajikan perbandingan antara target dengan realisasi tahun berjalan, realisasi tahun berjalan dengan realisasi tahun sebelumnya, realisasi tahun berjalan dengan target jangka menengah, serta realisasi tahun berjalan dengan instansi sejenis. Namun, Laporan Kinerja belum menyajikan perbandingan antara realisasi atau capaian tahun berjalan dengan standar nasional atau RPJMN.
- d. Laporan Kinerja yang bersifat output telah menyajikan antara target dan realisasi tahun berkenaan. Namun penyajian tersebut belum dibandingkan dengan pembanding lain yang memadai, sekurang-kurangnya dengan

pembandingan capaian kinerja tahun sebelumnya. Hal ini agar dapat diketahui apakah capaian lebih baik dari tahun sebelumnya.

- e. Informasi kinerja dalam Laporan Kinerja belum sepenuhnya dapat diandalkan, sehingga datanya kurang valid.
- f. Informasi yang disajikan pada LAKIP belum sepenuhnya digunakan dalam perbaikan perencanaan, menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi, serta peningkatan kinerja organisasi.

#### 4. Evaluasi Internal

- a. Pelaksanaan Evaluasi Internal atas program/kegiatan telah dilaksanakan secara periodik per triwulan, ditunjukkan dengan BA (Berita Acara) Evaluasi Internal TW 1 dan TW 2. Berita Acara Evaluasi Internal juga telah disusun sampai dengan tingkat staf. Namun, evaluasi internal atas program/kegiatan pada tiap tingkatan mulai dari eselon sampai tingkat staf belum sepenuhnya menyajikan kendala, rekomendasi, dan tindak lanjut atau upaya perbaikan kinerja.
- b. Pada dokumen BA evaluasi internal TW 2, beberapa dokumen masih belum ditandatangani oleh pihak yang mengevaluasi maupun yang dievaluasi. Selain itu juga belum terdapat tanggal penetapan Berita Acara.
- c. Monitoring (pemantauan) dan evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi belum sepenuhnya dilakukan, sehingga Rencana Aksi belum dapat digunakan untuk mengendalikan kinerja, memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan, dan perbaikan setiap periode. Hasil evaluasi Rencana Aksi juga belum sepenuhnya ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata.

#### 5. Capaian Kinerja

- a. Capaian kinerja tahun 2019 yang dilaporkan telah menggambarkan capaian kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada tahun berkenaan, baik output maupun outcome.
- b. Capaian kinerja sudah menggambarkan apakah capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya untuk capaian yang berorientasi outcome, namun belum disajikan untuk yang bersifat output.

## II. SPIP :

Berdasarkan hasil reviu penilaian risiko, diketahui bahwa Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo telah melakukan penilaian risiko yang meliputi identifikasi risiko dan analisa risiko atas semua kegiatan yang telah ditetapkan di DPA TA 2020 yaitu sebanyak 29 kegiatan. Analisa risiko juga telah dilengkapi dengan penghitungan skor status yang diperoleh dari hasil pengalian antara skor dampak risiko dengan skor kemungkinan terjadinya risiko pada masing - masing kegiatan. Selain itu penilaian risiko juga telah disertai dengan RTP (Rencana Tindak Pengendalian) sebagai bentuk antisipasi untuk meminimalisir atau mengurangi dampak risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran OPD yang telah ditetapkan dalam dokumen reviu Renstra 2016 – 2021.

## B. REKOMENDASI

Untuk meningkatkan kualitas penerapan manajemen kinerja dan pengendalian risiko di lingkungan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo, direkomendasikan perbaikan sebagai berikut :

### I. SAKIP :

#### 1. Perencanaan Kinerja

- a. Melakukan reviu Renstra secara berkala untuk menyelaraskan setiap perubahan sesuai dengan kondisi yang ada, sesuai dengan SOP/mekanisme reviu Renstra disertai dengan jadwal reviu, laporan hasil reviu, dan dokumentasi, sehingga menghasilkan dokumen Renstra yang berkualitas dan data kinerjanya dapat diandalkan.
- b. Menyelaraskan kembali dokumen PK dengan dokumen Renstra, agar target kinerja yang diperjanjikan pada PK dapat mendukung sasaran yang akan dicapai pada Renstra.
- c. Untuk selanjutnya agar dokumen PK staf dilengkapi dengan uraian aktivitas dan targetnya.
- d. Hasil monitoring pencapaian Rencana Aksi atas Kinerja agar dimanfaatkan dalam pengarahannya dan pengorganisasian kegiatan.

#### 2. Pengukuran Kinerja

- a. Melakukan reviu IKU/IKI secara berkala agar diperoleh dokumen IKU/IKI yang berkualitas.

- b. Untuk selanjutnya agar indikator kinerja pada dokumen IKI eselon III dan IV dilengkapi dengan formulasi perhitungan beserta sumber datanya.
- c. Untuk selanjutnya agar IKI staf dilengkapi dengan uraian aktivitas beserta penjelasan serta targetnya.
- d. Memanfaatkan hasil pengukuran (capaian) kinerja sebagai dasar pemberian *reward & punishment* bagi ASN di internal OPD.

### 3. Pelaporan Kinerja

- a. Untuk selanjutnya agar Laporan Kinerja outcome menyajikan data capaian kinerja yang konsisten agar laporan yang disajikan lebih andal dan valid.
- b. Untuk selanjutnya agar Laporan Kinerja yang bersifat outcome menyajikan perbandingan antara realisasi atau capaian tahun berjalan dengan standar nasional atau RPJMN.
- c. Untuk selanjutnya agar menyajikan Informasi Laporan Kinerja output tahun berkenaan dengan pembanding yang memadai sekurang-kurangnya dengan pembandingan capaian kinerja tahun sebelumnya, agar dapat diketahui apakah capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya.
- d. Senantiasa meningkatkan keandalan informasi kinerja dalam Laporan Kinerja dengan menyajikan sumber data yang diperoleh dari dasar perhitungan (formulasi) yang valid, sumber/basis datanya dapat dipercaya (kompeten), dapat ditelusuri sumber datanya, dapat diverifikasi dan *up to date*.
- e. Informasi yang disajikan pada Laporan Kinerja agar dapat digunakan dalam perbaikan perencanaan, menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi, serta untuk peningkatan kinerja.

### 4. Evaluasi Internal

- a. Untuk selanjutnya agar pada BA Evaluasi Internal menyajikan kendala, rekomendasi, dan tindak lanjut upaya perbaikan kinerja secara lengkap. Selain itu juga melengkapi BA Evaluasi Internal dengan tanda tangan pihak yang mengevaluasi dan yang dievaluasi, serta tanggal penetapannya.
- b. Senantiasa meningkatkan kualitas evaluasi internal atas program/kegiatan dengan menyajikan kendala, rekomendasi, tindak lanjut atau upaya perbaikan kinerja agar dapat dimanfaatkan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang.



- c. Melakukan monitoring (pemantauan) dan evaluasi Rencana Aksi yang telah dibuat per bulan tentang capaian hasil-hasil rencana atau agenda, simpulan keberhasilan atau ketidakberhasilan rencana atau agenda, serta analisis dan simpulan tentang kondisi sebelum dan sesudah dilaksanakannya suatu rencana atau agenda. Hal tersebut dilakukan dalam rangka mengendalikan kinerja, memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan dan peningkatan kinerja setiap periodenya.

## 5. Capaian Kinerja

- a. Meningkatkan capaian kinerja output maupun outcome agar kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya sesuai dengan target di akhir tahun Renstra yang telah ditetapkan.
- b. Tetap mempertahankan capaian kinerja yang telah mencapai target dan senantiasa intens untuk meningkatkan upaya-upaya dalam rangka efisiensi anggaran sekaligus menciptakan inovasi pelayanan publik yang lebih berkualitas.

## II. SPIP :


1. Tetap secara aktif dan kontinyu setiap tahun melakukan penilaian risiko terhadap keseluruhan kegiatan yang telah ditetapkan dalam DPA OPD.
2. Melakukan evaluasi berkala tiap semester atas :
  - a. Analisa risiko yang telah dilakukan terutama atas penghitungan skor baik skor dampak maupun skor kemungkinan disesuaikan dengan perkembangan progress kegiatan, perubahan dokumen perencanaan dan penganggaran serta risiko yang ditemui di lapangan.
  - b. Mengevaluasi pelaksanaan atas RTP (Rencana Tindak Pengendalian) untuk disesuaikan dengan tingkat efektifitas RTP dalam meminimalisir atau bahkan menghilangkan dampak risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran OPD.
  - c. Membuat laporan atas pelaksanaan RTP (Rencana Tindak Pengendalian) dan melaporkannya secara berkala sesuai ketentuan.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai penerapan manajemen kinerja dan pengendalian risiko di lingkungan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo, dengan harapan pada tahun-tahun selanjutnya menjadi lebih baik. Kami menghargai upaya

Saudara beserta seluruh jajaran dalam menerapkan Sistem AKIP di Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo.

Selanjutnya agar Saudara segera menindaklanjuti rekomendasi – rekomendasi tersebut dan dikirimkan kepada Bagian Pembangunan selaku Sekretaris Tim SAKIP Kabupaten.

Demikian untuk menjadi perhatian.



Tembusan :

1. Menteri Negara Pemberdayaan  
Aparatur Negara dan Reformasi  
Birokrasi  
di Jakarta
2. Gubernur Jawa Timur  
Up. Inspektur Propinsi Jawa Timur  
di Sidoarjo